



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR : 741 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**

**GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 447 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 734 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 447 Tahun 2024 Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

HERIBERTUS



Eka Budiawan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG  
 NOMOR 741 TAHUN 2024  
 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
 TINGKAT KABUPATEN BENGKAYANG

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT  
 KABUPATEN/KOTA : BENGKAYANG

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUNGAI RAYA	5	38	8.659	8.224	16.883	
2	SAMALANTAN	7	56	8.979	7.938	16.917	
3	LEDO	12	38	5.627	5.164	10.791	
4	BENGKAYANG	6	62	11.653	11.519	23.172	
5	SELUAS	6	49	7.768	7.177	14.945	
6	SANGGAU LEDO	5	32	5.588	5.520	11.108	
7	JAGOI BABANG	6	20	3.511	3.421	6.932	
8	MONTERADO	11	67	12.894	11.473	24.367	
9	TERIAK	18	41	6.517	5.784	12.301	
10	SUTI SEMARANG	8	20	2.307	2.011	4.318	
11	CAPKALA	6	20	3.840	3.356	7.196	
12	SIDING	8	19	3.107	2.808	5.915	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	LUMAR	5	23	3.233	2.831	6.064	
14	SUNGAI BETUNG	4	29	4.690	4.226	8.916	
15	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	5	54	10.594	10.086	20.680	
16	LEMBAH BAWANG	8	17	2.462	2.157	4.619	
17	TUJUH BELAS	4	30	5.738	5.446	11.184	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>124</b>	<b>615</b>	<b>107.167</b>	<b>99.141</b>	<b>206.308</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan